



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 14;
 - b. ANAK II, umur 10.
4. Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon menjalin hubungan (selingkuh dengan laki-laki lain):
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hal. 2 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/II/XII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, tanggal 31 Desember 1999, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda P.

2. Saksi-saksi

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual pakaian), tempat tinggal di Dusun Awasurabi, Desa Laburunci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah menantu saksi dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki namun saksi tidak tahu namanya akan tetapi tahu wajahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan lelaki tersebut sebanyak dua kali di Kanawa, Buton sedangkan pada waktu itu Pemohon berada di Namlea, Maluku;

Hal. 3 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali rukun;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tolobe, Desa Kumbewaha, Kecamatan Siontapina,, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama La Ola;
- Bahwa saksi sering melihat antara Termohon dengan laki-laki tersebut berboncengan sedangkan Pemohon pada saat itu berada di Maluku;
- Bahwa Termohon sekitar satu tahun yang lalu tidak mau lagi meladeni Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama La Ola;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan Termohon pergi meninggal Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan bersikeras untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dengan adanya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 1999 yang tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Lasalimu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut, maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1999 di Kecamatan Lasalimu, dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh Pemohon bernama **SAKSI I**, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sebagai syarat formil saksi;

Hal. 6 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1, 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bernama, **SAKSI II**, memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sebagai syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II mengenai angka 1, 2, 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua telah memberikan keterangan secara terpisah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama La Olla ketika Pemohon pergi bekerja di luar daerah yaitu Namlea, Maluku;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Hal. 7 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa penyebab perselisihan akibat dari Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama La Ola ketika Pemohon pergi bekerja dinilai perbuatan tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak lagi memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَدُوٌّ لِأَخِيهِ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ فَإِذَا نَزَلَ بِالسَّمَانِ سَوَاقِطٌ مِثْلُ النُّجُومِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ أَشْجَارًا عَظِيمًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ حِجَابًا فَتَكُونُ أَصْحَابُ الْمَدِينَةِ فِي غَمٍّ مُبِينٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ حِجَابًا فَتَكُونُ أَصْحَابُ الْمَدِينَةِ فِي غَمٍّ مُبِينٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ حِجَابًا فَتَكُونُ أَصْحَابُ الْمَدِينَةِ فِي غَمٍّ مُبِينٍ

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا وَإِذْ يَخْلُقُ فَاذْكُرُوا أَنَّكُمْ إِلَهُكُمْ وَإِذْ يُؤْتِي السَّمْعَ وَأَبْصَرَ وَأَنْفُسَ الَّذِينَ يَشَاءُ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ يَخْتَارُ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - وَإِذْ يُؤْتِي السَّمْعَ وَأَبْصَرَ وَأَنْفُسَ الَّذِينَ يَشَاءُ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ وَإِنَّمَا يَخْتَارُ لِيُعَذِّبَ الَّذِينَ يَخْتَارُ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga tidak memenuhi maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta Termohon nusyuz (durhaka), maka ia tidak berhak atas nafkah iddah dari Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan dan tambahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 841.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 5 Jumadil Akhir 1436 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Sudirman M, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo menjadi Ketua Majelis, didampingi oleh Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Rahmini, S.Ag Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H Sudirman M., S.HI

Fauzi Ahmad Badrul fuad, S.HI Panitera Pengganti,

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Halaman Put.No. 0033/Pdt.G/2015PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).